

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 10 OKTOBER 2011

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG : **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2011

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12

2011

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG :

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan perlu disesuaikan dan diatur kembali berdasarkan undang-undang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5. Kas.....

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian, dan/atau bahaya.
10. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan.

11. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan.....

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Daerah, yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian, dan bahaya wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Pengawasan Izin Gangguan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan dilengkapi berita acara hasil penelitian lapangan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pemegang Izin Gangguan wajib memperbaharui Izin Gangguan, apabila :

- a. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis usaha, perubahan nama perusahaan dan/atau penambahan kegiatan usaha;
- b. terjadi perluasan ruang usaha dari luas yang telah diberikan dalam Izin Gangguan, khusus untuk kelebihan luas ruang usaha dimaksud.

Pasal 5

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya;
- c. pemegang izin mengalihkan lokasi usahanya;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap terjadinya perpindahan hak Izin Gangguan, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan Izin Gangguan baru atas namanya sendiri.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan Luas Ruang Usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan dari jenis usaha.

BAB VI.....

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas Ruang Usaha s.d. 100 m² sebesar Rp 1.000,00/m² (seribu rupiah per meter persegi);
 - b. di atas 100 m², selebihnya dikenakan tarif sebesar Rp 500,00/m² (lima ratus rupiah per meter persegi).
- (2) Komponen penghitungan untuk tarif retribusi terdiri dari :
 - a. Luas Ruang Usaha, yaitu :
 - 1) s.d. 100 m²;
 - 2) di atas 100 m².

b. Indeks.....

b. indeks lokasi, yaitu :

1) indeks lokasi 5 (lima), yang meliputi :

- a) Jln. Aminta Azmali;
- b) Jln. Arief Rahman Hakim;
- c) Jln. Bhayangkara;
- d) Jln. R.H. Didi Sukardi;
- e) Jln. Cemerlang;
- f) Jln. Ciwangi;
- g) Jln. Jend. A. Yani;
- h) Jln. Jend. Sudirman;
- i) Jln. Kapt. Harun Kabir;
- j) Jln. K.H. Ahmad Sanusi;
- k) Jln. Merdeka;
- l) Jln. Otto Iskandardinata;
- m) Jln. Pelabuhan II;
- n) Jln. Perintis Kemerdekaan;
- o) Jln. R. Syamsudin, S.H.
- p) Jln. R.A. Kosasih;
- q) Jln. R.E. Martadinata;
- r) Jln. Rumah Sakit;
- s) Jln. Selabintana;
- t) Jln. Siliwangi;
- u) Jln. Suryakencana;
- v) Jln. Tekhoat.

2) indeks lokasi 4 (empat), yang meliputi :

- a) Jln. Baledesa;
- b) Jln. Bhineka Karya;
- c) Jln. Benteng;
- d) Jln. Brawijaya;
- e) Jln. Caringin;
- f) Jln. Ciandam;
- g) Jln. Ciaul Pasir;
- h) Jln. Cikiray;
- i) Jln. Cikole Dalam;
- j) Jln. Cipanas;

k) Jln. Dayeuhluhur.....

- k) Jln. Dayeuhluhur;
- l) Jln. Dewi Sartika;
- m) Jln. Diponegoro;
- n) Jln. Dwikora;
- o) Jln. Garuda;
- p) Jln. Gereja;
- q) Jln. Gudang;
- r) Jln. Ir. H Djuanda;
- s) Jln. Kabandungan;
- t) Jln. Karamat;
- u) Jln. Kaum Kidul;
- v) Jln. Kenari;
- w) Jln. Lamping;
- x) Jln. Letda T. Asmita;
- y) Jln. Lettu Bakri;
- z) Jln. Lettu Sobri;
- aa) Jln. Lingkar;
- bb) Jln. Lio;
- cc) Jln. Mayawati Atas;
- dd) Jln. Mayawati Bawah;
- ee) Jln. Mayor Mahfud;
- ff) Jln. Merbabu;
- gg) Jln. Mesjid;
- hh) Jln. Muctar Obing Trip;
- ii) Jln. Nangela;
- jj) Jln. Nanggerang;
- kk) Jln. Nyomplong;
- ll) Jln. Pabuaran;
- mm) Jln. Parungseah;
- nn) Jln. Pasar;
- oo) Jln. Pasar Baru;
- pp) Jln. Pasar Wetan;
- qq) Jln. Pasundan;
- rr) Jln. Pelda Suryanta;
- ss) Jln. Pembangunan;
- tt) Jln. Pemuda I;
- uu) Jln. Pemuda II;
- vv) Jln. Perniagaan;
- ww) Jln. Pengadilan;

- xx) Jln. PGRI;
- yy) Jln. Pramuka;
- zz) Jln. Proklamasi;
- aaa) Jln. Rumah Sakit Belakang;
- bbb) Jln. Sarasa;
- ccc) Jln. Saniin;
- ddd) Jln. Sejahtera;
- eee) Jln. Sriwijaya;
- fff) Jln. Stasiun Barat;
- ggg) Jln. Stasiun Timur;
- hhh) Jln. Subangjaya;
- iii) Jln. Sudajaya;
- jjj) Jln. Taman Bahagia;
- kkk) Jln. Tembus Stasiun Timur;
- lll) Jln. Tipar;
- mmm) Jln. Tipar Gede;
- nnn) Jln. Tirtayasa;
- ooo) Jln. Veteran I;
- ppp) Jln. Veteran II;
- qqq) Jln. Yulius Usman;
- rrr) Jln. Zaenal Zakse.

3) indeks lokasi 3 (tiga), yang meliputi :

- a) Jln. Amubawa Sasana;
- b) Jln. Arca;
- c) Jln. Babakan;
- d) Jln. Balandongan;
- e) Jln. Bantar Panjang;
- f) Jln. Begeg;
- g) Jln. Berdikari;
- h) Jln. Binong;
- i) Jln. Caringin Ngumbang;
- j) Jln. Cemara;
- k) Jln. Cempaka;
- l) Jln. Ciaul Pangkalan;
- m) Jln. Ciaul Pasir;
- n) Jln. Cicadas;
- o) Jln. Ciloa;

p) Jln. Cimandiri.....

- p) Jln. Cimandiri;
- q) Jln. Cimanggung;
- r) Jln. Cipelang Leutik;
- s) Jln. Ciseureuh;
- t) Jln. Cisuda;
- u) Jln. Gambang;
- v) Jln. Gamelan;
- w) Jln. Gendang;
- x) Jln. Gotong Royong;
- y) Jln. Hadiah;
- z) Jln. Halimun;
- aa) Jln. Kapitan;
- bb) Jln. Kartini;
- cc) Jln. Kaswari;
- dd) Jln. Kecapi;
- ee) Jln. Kemiri;
- ff) Jln. Kempul;
- gg) Jln. Kolenang;
- hh) Jln. Koperasi;
- ii) Jln. Kopeng;
- jj) Jln. Kulantar;
- kk) Jln. Lamping II;
- ll) Jln. Lettu Bakri Terusan;
- mm) Jln. Liung Tutut;
- nn) Jln. Nagrak;
- oo) Jln. Pangrango;
- pp) Jln. Parahita;
- qq) Jln. Pasar Saptu;
- rr) Jln. Parigi (Nyomplong);
- ss) Jln. Parigi (Jeruk Nyelap);
- tt) Jln. Pasir Bahagia;
- uu) Jln. Pasir Berkah;
- vv) Jln. Pasir Makmur;
- ww) Jln. Pasir Mulus;
- xx) Jln. Pasir Pogor;
- yy) Jln. Pasir Sejahtera;
- zz) Jln. Pasir Selamat;
- aaa) Jln. Pasir Sentosa;
- bbb) Jln. Rebab;

ccc) Jln. Salak.....

- ccc) Jln. Salak;
- ddd) Jln. Samsi;
- eee) Jln. Saron;
- fff) Jln. Sudajayahilir;
- ggg) Jln. Suling;
- hhh) Jln. Tata Nugraha;
- iii) Jln. Tegal Wangi;
- jjj) Jln. Widyakrama.

- 4) indeks lokasi 2 (dua), meliputi jalan yang tidak termasuk angka 1), angka 2), angka 3) dan lokasi di dalam gang.

c. indeks gangguan, yaitu :

- a) besar, dengan angka indeks sebesar 5 (lima);
- b) sedang, dengan angka indeks sebesar 3 (tiga);
- c) kecil, dengan angka indeks sebesar 2 (dua).

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan jenis usaha tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi x Luas Ruang Usaha x angka indeks lokasi x angka indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk pengawasan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan Retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pasal 15

Untuk permohonan penambahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha dikenakan Retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Gangguan diterbitkan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau STRD pada waktunya dapat ditagih.
- (2) Retribusi terutang ditagih menggunakan surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa.....

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV.....

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang.....

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan.....

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan kemudian dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29.....

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 11 Seri B - 6) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PENGGOLONGAN JENIS USAHA

1. JENIS USAHA BAIK YANG MENGGUNAKAN MESIN ATAU TIDAK DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI (ANGKA MULTIFIKATOR 5) ANTARA LAIN :

1. Industri perakitan kendaraan bermotor;
2. Industri tekstil;
3. Industri farmasi;
4. Industri semen;
5. Industri penyamakan;
6. Industri penggilingan batu;
7. Industri kertas;
8. Industri batu baterai kering;
9. Industri logam;
10. Industri separator accu;
11. Industri karoseri;
12. Industri keramik;
13. Industri marmer;
14. Industri minyak goreng;
15. Industri pembekuan ikan;
16. Industri plastik;
17. Industri peralatan rumah tangga;
18. Industri perakitan elektronik;
19. Pabrik batu bata;
20. Pabrik tepung ikan;
21. Pabrik teh;
22. Pabrik garmen;
23. Pabrik eternit;
24. Perusahaan penggegajian;
25. Bengkel kendaraan bermotor;
26. Bengkel bubut;
27. Rumah.....

27. Rumah potong hewan;
28. Pabrik kaos kaki;
29. Stasiun pengisian bahan bakar;
30. Hotel bertaraf internasional;
31. Diskotik, pub, karaoke dan kafe;
32. Pembibitan ayam ras;
33. Peternakan;
34. Rumah sakit/bersalin;
35. Pabrik sepatu;
36. Super market;
37. Pergudangan;
38. Agen gas LPG;
39. Agen minyak tanah;
40. Menara telepon seluler.

2. JENIS USAHA BAIK YANG MENGGUNAKAN MESIN ATAU TIDAK DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (ANGKA MULTIFIKATOR 3) ANTARA LAIN :

1. Industri makanan dan minuman;
2. Pabrik tepung beras;
3. Penggilingan padi;
4. Pabrik tepung tapioka;
5. Pabrik tahu/tempe;
6. Pabrik soun, bihun dan mie;
7. Pabrik minyak jarak;
8. Pabrik minyak kayu putih;
9. Pabrik kerupuk/terasi;
10. Pabrik rokok;
11. Perusahaan bahan bangunan;
12. Perusahaan goreng bawang;
13. Toko suku cadang;
14. Toko besi dan kaca;
15. Toko ikan asin;
16. Bioskop;
17. Restoran/rumah makan/katering/warung nasi, bubur, dan lainnya;
18. Rental mainan anak-anak;
19. Percetakan;

20. Rumah.....

20. Rumah billiard;
 21. Perbankan/asuransi;
 22. Praktek dokter;
 23. Penyewaan alat-alat pesta;
 24. Gedung/lapangan yang dikomersilkan.
3. JENIS USAHA BAIK YANG MENGGUNAKAN MESIN ATAU TIDAK DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL (ANGKA MULTIFIKATOR 2) ANTARA LAIN :
1. Pabrik es batu;
 2. Pabrik garam;
 3. Perusahaan strum accu;
 4. Perusahaan pencucian kendaraan;
 5. Perusahaan angkutan orang/barang;
 6. Perusahaan mebel;
 7. Tempat rekreasi;
 8. Hotel melati/losmen/penginapan/kontrakan/kos-kosan;
 9. Kolam renang;
 10. Gedung olahraga yang dikomersilkan;
 11. Pusat kebugaran;
 12. Salon kecantikan/tukang cukur;
 13. Konveksi;
 14. Penjahit;
 15. Industri rumah tangga;
 16. Industri kerajinan rumah tangga;
 17. Budidaya ikan hias, pertanian, tanaman hias;
 18. Kolam ikan air deras;
 19. Pertanian terpadu;
 20. Warung telepon;
 21. Pertokoan;
 22. Kios-kios;
 23. Apotek, toko obat, optikal;
 24. Studio foto, cuci cetak film dan fotokopi;
 25. Tambal ban, bengkel sepeda;
 26. Rental VCD, komputer, warnet;
 27. Biro perjalanan, biro jasa;

28. Agen rokok, agen koran;
29. WC umum yang dikomersilkan;
30. Garasi komersial;
31. Tempat kursus keterampilan;
32. Kantor kontraktor, konsultan, notaris, dan sejenisnya;

Sukabumi, 10 Oktober 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR